

AKREDITASI-PERSETUJUAN-SERTIFIKAT PEMANTAU

2020

Kpts 447/PP.06.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XII/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN AKREDITASI DAN PERSETUJUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT BAGI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Akreditasi dan Persetujuan Pemberian Sertifikasi bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 ; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Akreditasi dan persetujuan pemberian sertifikat bagi Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020 atas nama; Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara, Pilkada Watch, dan Lentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2020.